



**PUTUSAN**

**NOMOR 147/PID.SUS/2024/PT BNA**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIJRAHWAN BIN M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Kebayakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 22 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Hijrahwan Bin M.Saleh ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan pengadilan negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumadin Takengon, beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 10 Januari 2024, namun di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Register Perkara: PDM-787/L.1.17/12/2023 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hijrahwan bin M. Saleh Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *Narkotika* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BNA



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ampul narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas berwarna cokelat dengan berat netto 4,68 gram
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 6 berwarna hitamDirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hijrahwan Bin M. Saleh** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja yang dibalut kertas dengan berat netto 4,68 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 6 berwarna hitam;Masing-masing untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Tkn tanggal 5 Maret 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 13 Maret 2024 untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding terhadap permintaannya bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2Pid Sus/2024/PN TknTanggal 5 Maret 2024, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan yang menjadi dasar Terdakwa mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan permintaan banding Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tkn, tanggal 5 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat Terdakwa Hijrahwan Bin M. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Membeli Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut dan atas kesalahannya itu Terdakwa Hijrahwan Bin M. Saleh telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 5 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami Syamsul Qamar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmawati, S.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Syaiful Has'ari, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Rahmawati, S.H.

d.t.o

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

## KETUA MAJELIS,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H., M.H.

## PANITERA PENGANTI

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BNA